

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga zakat adalah lembaga yang berada ditengah-tengah publik sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam menjalankan aktivitasnya sebagai amil mempunyai prinsip yang harus ditaati atau dipatuhi, diantaranya organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa OPZ harus transparan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya (Al Anhar, 2012).

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada yang berhak menerimanya. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat (Yulinartati, 2012).

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mampu mengelola dana zakat sampai dengan menyejahterakan para mustahiq, tidak terlepas dari manajemen yang telah diterapkan oleh suatu LAZ baik itu dari segi SDM ataupun pelayanannya. LAZ memerlukan suatu

strategi yang harus dilakukan untuk menarik para muzakki agar menyalurkan dana zakatnya tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan UU No. 23 Pasal 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Organisasi Pengelolaan Zakat yang diakui dan dikelola oleh pemerintah adalah BAZNAS atau BAZDA dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Cara yang efektif dalam mengoptimalkan dana masyarakat adalah dengan cara membuat masyarakat tertarik untuk membayar zakat di Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Salah satu yang dapat ditempuh oleh OPZ adalah meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada muzakki serta pelayanan kepada mustahiq, kemudian menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Peran OPZ tidak hanya sebatas sosialisasi dan penghimpun dana saja, tetapi OPZ punya tanggung jawab yang lebih besar.

Peran LAZ dalam menanggulangi kelemahan pengelolaan zakat adalah menyangkut bagaimana pelayanan LAZ kepada masyarakat umum (khususnya muzakki) dan kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap LAZ, menyangkut baik atau buruknya pelayanan dan pengelolaan dari OPZ. Optimalisasi penghimpun dana zakat akan bisa tercapai apabila OPZ mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat di OPZ. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Adha (2012) mengemukakan bahwa LAZ merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi karena lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana.

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, hal ini bisa dilihat dalam Al-Quran dan Hadis. Perintah untuk membayar zakat disebutkan secara jelas dalam Al-quran dan Sunnah Rasulullah, perintah zakat yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedangkan perintah membayar zakat yang tidak beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat, atau disampaikan dengan kata lain seperti perintah untuk infaq atau shodaqah ditemukan sebanyak 40 kali. Begitu juga dengan perintah shalat yang tidak beriringan dengan perintah zakat ditemukan sebanyak 40 kali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam Al-quran perintah untuk membayar zakat disebutkan sama banyaknya dengan perintah untuk mendirikan shalat yaitu sebanyak 70 kali. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya sebuah syariat Islam. Zakat hukumnya adalah wajib (fardlu) bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat. Sedangkan infaq dan shodaqah merupakan wujud kecintaan dari seorang

muslim terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Di Indonesia pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki dua jenis pengelolaan zakat yaitu BAZ dan LAZ. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini dirasa tepat untuk mendukung efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat telah menegaskan arti pentingnya peranan laporan keuangan auditan sebagai bentuk akuntabilitas OPZ kepada publik. Semakin berkembangnya OPZ maka perlu dibuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur pencatatan, pengukuran dan pelaporan ZIS. Yang sesuai dengan ketentuan dari standar yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga dibuat PSAK 109 tentang zakat, infaq dan shodaqah.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan RI. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka dilaksanakan pembangunan dibidang agama, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas dituntut lebih besar peran sertanya, diantaranya dengan penyediaan dana pembangunan melalui penggalian dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan sodaqah. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menjadikan dana zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk pemberdayaan. Tujuan zakat pada hakikatnya adalah untuk menjamin keadilan distribusi harta, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Agar pengelolaan zakat tepat sesuai dengan tujuannya, maka zakat harus dikelola secara baik, amanah dan profesional.

An-Najah dalam wawancaranya pada tahun 2012 yang lalu mengungkapkan bahwa di Indonesia ini masyarakatnya banyak yang menyalurkan dana zakatnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibandingkan pada Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah. Sebenarnya penarikan dan pendistribusian dana zakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Tetapi manakala pemerintah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, seperti yang ada di Indonesia ini, maka lembaga milik swasta boleh untuk menangani permasalahan zakat. Yang menjadi problem utama dalam pengelolaan zakat di

Indonesia ini adalah profesionalisme dan amanah. Selama ini masyarakat belum percaya dengan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sering terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak amanah, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau menyerahkan dana zakatnya untuk dikelola pemerintah. Sebagai dampaknya muncul berbagai lembaga zakat sebagai pengganti tugas dari pemerintah untuk mengelola dana zakat. Tetapi sangat disayangkan ada beberapa lembaga zakat tersebut kurang profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakatnya.

Good governance adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang sudah dilandasi dengan etika yang profesional dalam berusaha. Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain: keadilan (*fairness*) yang merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dari *stakeholders* yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang didalam perusahaan. Prinsip kedua yaitu transparansi (*transparency*) merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau segala kegiatannya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas (*accountability*) merupakan faktor yang membangun penerapan prinsip-

prinsip *good governance*. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*) merupakan tanggung jawab dari perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dan prinsip yang terakhir yaitu kemandirian (*independency*) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dari kepentingan dan pengaruh dari pihak yang lain, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sejauh ini penelitian yang membahas tentang persepsi muzakki terhadap *good governance* LAZ di Indonesia masih terbatas. Referensi yang peneliti temukan yaitu penelitian Zuhriani (2009) yang melakukan penelitian di BAZ dan LAZ provinsi DIY. Penelitian selanjutnya adalah Fadilah (2011) yang dilakukan di LAZ Seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya adalah Adha (2012) Studi yang dilakukan di Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya, dan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rizky (2013) yang dilakukan di Dompot Dhuafa Sulsel.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan keterbatasan penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan muzakki terhadap prinsip-prinsip *good governance* Lembaga Amil Zakat. Oleh sebab itu, penulis mengajukan judul “PERSEPSI MUZAKKI TERHADAP APLIKASI *GOOD GOVERNANCE* LEMBAGA AMIL ZAKAT DI YOGYAKARTA”.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi muzakki terhadap prinsip-prinsip *good governance* LAZ di Yogyakarta, apa LAZ tersebut sudah melaksanakan pelayanan dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik atau belum. Penelitian ini hanya meneliti LAZ saja karena peneliti hanya ingin memfokuskan kepada muzakki yang telah menyalurkan dana zakat. Sejauh ini LAZ sudah banyak dipercaya para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya dibandingkan dengan Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah LAZ yang menjadi objek sudah profesional dan amanah dalam mengelola dana zakatnya. Profesional dan amanah bisa dilihat dari prinsip-prinsip *good governance*, apabila prinsip-prinsip *good governance* tersebut sudah diterapkan di LAZ, kemungkinan besar LAZ sudah profesional dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan dari kepercayaan muzakki tersebut peneliti lebih tertarik untuk meneliti LAZ dari pada BAZ yang dikelola oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi muzakki terhadap aplikasi *good governance* LAZ yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu prinsip keadilan (*fairness*), prinsip transparansi (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*), dan prinsip kemandirian (*independency*).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi muzakki terhadap aplikasi *good governance* LAZ yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu prinsip keadilan (*fairness*), prinsip transparansi (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*), dan prinsip kemandirian (*independency*).

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis ingin menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta khazanah kepustakaan dan referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi LAZ di Kota Yogyakarta untuk lebih mengoptimalkan potensi zakat yang sudah ada, dan LAZ bisa menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik.